



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan dan pengelolaan Monumen Pancasila Cakti Lubang Buaya di Jakarta, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pembinaan dan pengelolaan monumen tersebut ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk membina dan mengelola Monumen Pancasila Cakti Lubang Buaya di Jakarta.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengelolaan tersebut dalam diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertahanan-Keamanan.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO